



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 191/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Rudi Permana Bin Imat Rohimat;
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 04 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Bojong Rt. 01 Rw. 11 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;
- II Nama lengkap : Dian Herdiana Bin Tedi Rukmana;
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Pangjeleran Rt. 03 Rw. 01 Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Rudi Permana Bin Imat Rohimat ditangkap pada tanggal 26 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/05/VI/2021/Res 26 Juli 2021;

Terdakwa Rudi Permana Bin Imat Rohimat ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dian Herdiana Bin Tedi Rukmana ditangkap pada tanggal 26 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/05/VII/2021/Res 26 Juli 2021

Terdakwa Dian Herdiana Bin Tedi Rukmana ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 191/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 07 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 07 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Rudi Permana Bin Imat Rohimat dan Terdakwa II Dian Herdiana Bin Tedi Permana terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing kepada terdakwa I Rudi Permana Bin Imat Rohimat dan Terdakwa II Dian Herdiana Bin Tedi Permana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dikurangi selama terdakwa di tahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung tanaman jahe seberat 8 (delapan) Kilogram

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung tanaman jahe seberat 4 (empat) Kilogram

Dikembalikan kepada saksi Dede Nana

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL dengan nomor polisi D-4546-SE.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan / pembelaan secara lisan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Para Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa ia terdakwa I Rudi Permana Bin Imat Rohimat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Dian Herdiana Bin Tedi Permana, Yang pertama pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 08.00 Wib, dan sekitar jam 16.00 Wib, Yang Kedua hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar 15.00 Wib, Yang Ketiga hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 15.00 Wib, Yang keempat hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib, Yang kelima hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, yang keenam hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib, yang ketujuh hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib, yang kedelapan hari Sabtu 24 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib, yang ke sembilan hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu –waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kebun Jahe Gunung Kareumbi yang beralamat Dusun Kareumbi Rt. 02 Rw. 03 Desa Margalaksana Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak atau hukum, Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa yang Pertama bermula Pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa I Rudi Permana Bin Imat Rohimat (Untuk selanjutnya disebut Terdakwa I Rudi) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Dian Herdiana Bin Tedi Permana (Untuk selanjutnya disebut Terdakwa II Dian) merencanakan ingin mengambil barang milik orang lain agar dapat memperoleh uang kemudian mendapatkan ide untuk mengambil jahe milik orang lain yang ditanam di hutan kemudian untuk mewujudkan niatnya tersebut terdakwa I Rudi bersama-sama dengan Terdakwa II Dian berangkat dari rumah Terdakwa I Rudi menuju ke Kebun Jahe Gunung Kareumbi yang beralamat Dusun Kareumbi Rt. 02 Rw. 03 Desa Margalaksana Kec. Sumedang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi D-4546-SE milik terdakwa I Rudi, kemudian pada waktu sebagaimana disebutkan dalam awal dakwaan setelah sampai di kebun jahe milik saksi Dede Nana dan saksi Didi Supardi Bin lyat, para terdakwa melihat-lihat dahulu situasi dan setelah merasa aman terdakwa I Rudi mulai menggali tanah yang berisi tanaman Jahe menggunakan sebilah sabit dan Terdakwa II Dian menggunakan sebilah golok yang telah dipersiapkan, kemudian memasukan tanaman jahe tersebut kedalam karung sehingga mendapatkan tanaman jahe biasa seberat 34kg (tiga puluh empat kilogram) dan jahe merah seberat 11kg (sebelas kilogram) kemudian sekitar jam 16.00 Wib mendapatkan tanaman jahe biasa seberat 26kg (dua puluh enam kilogram);

Bahwa Hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar 15.00 Wib, mendapatkan tanaman jahe biasa seberat 20kg (dua puluh kilogram);

Bahwa Hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 15.00 Wib, mendapatkan tanaman jahe biasa seberat 30kg (tiga puluh kilogram);

Bahwa Hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib, mendapatkan tanaman jahe biasa seberat 23kg (dua puluh tiga kilogram);

Bahwa Hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar jam 15.00 Wib, mendapatkan tanaman jahe biasa seberat 30kg (tiga puluh kilogram);

Bahwa Hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekiatr jam 16.00 Wib, mendapatkan tanaman jahe biasa seberat 35kg (tiga puluh lima kilogram);

Bahwa Hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib, mendapatkan tanaman jahe biasa seberat 20kg (dua puluh kilogram) dan lengkuas seberat 5 kg (lima kilogram);

Bahwa Hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib, mendapatkan pisang seberat 30kg (tiga puluh kilogram);

Bahwa Hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib mendapatkan tanaman jahe biasa seberat 12kg (dua belas kilogram) dan ketika terdakwa I Rudi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II Dian sedang mengambil jahe ada orang yang melihat sehingga para terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut kemudian diperjalanan terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Dian diberhentikan oleh seseorang yang mencurigai terdakwa I Rudi dan terdakwa II Dian dikarenakan membawa karung dari kebun tersebut, lalu para terdakwa di interogasi oleh warga dan mengakui bahwa sudah mengambil atau mencuri tanaman jahe milik orang lain, akan tetapi pada saat di interogasi terdakwa II Dian melarikan diri ke kosan terdakwa I Rudi karena takut dan terdakwa meninggalkan terdakwa I RUDI namun kemudian para terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;

Bahwa keseluruhan jahe yang diambil para terdakwa adalah 241 (dua ratus empat puluh satu) kilogram namun selain jahe terdakwa juga mengambil lengkuas sebanyak 5 kg (lima kilogram) dan pisang sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram sehingga saksi Dede Nana Bin Maman dirugikan sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Didi Supardi Bin lyat dirugikan sebesar Rp. . 462.000 (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Bahwa hasil pencurian terdakwa berupa jahe lengkuas dan pisang sebagian sudah para terdakwa jual ke saksi Anih di Pasar Sandang Sumedang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I Rudi Permana Bin Imat Rohimat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Dian Herdiana Bin Tedi Permana, Yang pertama pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 08.00 Wib, dan sekitar jam 16.00 Wib, Yang Kedua hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar 15.00 Wib, Yang Ketiga hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 15.00 Wib, Yang keempat hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib, Yang kelima hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, yang keenam hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib, yang ketujuh hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib, yang kedelapan hari Sabtu 24 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib, yang ke sembilan hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu –waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kebun Jahe Gunung Kareumbi yang beralamat Dusun Kareumbi Rt. 02 Rw. 03 Desa Margalaksana Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak atau hukum, Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan.

Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa yang Pertama bermula Pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa I Rudi Permana Bin Imat Rohimat (Untuk selanjutnya disebut Terdakwa I Rudi) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Dian Herdiana Bin Tedi Permana (Untuk selanjutnya disebut Terdakwa II Dian) merencanakan ingin mengambil barang milik orang lain agar dapat memperoleh uang kemudian mendapatkan ide untuk mengambil jahe milik orang lain yang ditanam di hutan kemudian untuk mewujudkan niatnya tersebut terdakwa I Rudi bersama-sama dengan Terdakwa II Dian berangkat dari rumah Terdakwa I Rudi menuju ke Kebun Jahe Gunung Kareumbi yang beralamat Dusun Kareumbi Rt. 02 Rw. 03 Desa Margalaksana Kec. Sumedang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi D-4546-SE milik terdakwa I Rudi, kemudian pada waktu sebagaimana disebutkan dalam awal dakwaan setelah sampai di kebun jahe milik saksi Dede Nana dan saksi Didi Supardi Bin Iyat, para terdakwa melihat-lihat dahulu situasi dan setelah merasa aman terdakwa I Rudi mulai menggali tanah yang berisi tanaman Jahe menggunakan sebilah sabit dan Terdakwa II Dian menggunakan sebilah golok yang telah dipersiapkan, kemudian memasukan tanaman jahe tersebut kedalam karung sehingga mendapatkan tanaman jahe biasa seberat 34kg (tiga puluh empat kilogram) dan jahe merah seberat 11kg (sebelas kilogram) kemudian sekitar jam 16.00 Wib mendapatkan tanaman jahe biasa seberat 26kg (dua puluh enam kilogram);

Bahwa Hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar 15.00 Wib, mendapatkan tanaman jahe biasa seberat 20kg (dua puluh kilogram);

Bahwa Hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 15.00 Wib, mendapatkan tanaman jahe biasa seberat 30kg (tiga puluh kilogram);

Bahwa Hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib, mendapatkan tanaman jahe biasa seberat 23kg (dua puluh tiga kilogram);

Bahwa Hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar jam 15.00 Wib, mendapatkan tanaman jahe biasa seberat 30kg (tiga puluh kilogram);

Bahwa Hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib, mendapatkan tanaman jahe biasa seberat 35kg (tiga puluh lima kilogram);

Bahwa Hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib, mendapatkan tanaman jahe biasa seberat 20kg (dua puluh kilogram) dan lengkuas seberat 5 kg (lima kilogram);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib, mendapatkan pisang seberat 30kg (tiga puluh kilogram);

Bahwa Hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib mendapatkan tanaman jahe biasa seberat 12kg (dua belas kilogram) dan ketika terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Dian sedang mengambil jahe ada orang yang melihat sehingga para terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut kemudian diperjalanan terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Dian diberhentikan oleh seseorang yang mencurigai terdakwa I Rudi dan terdakwa II Dian dikarenakan membawa karung dari kebun tersebut, lalu para terdakwa di interogasi oleh warga dan mengakui bahwa sudah mengambil atau mencuri tanaman jahe milik orang lain, akan tetapi pada saat di introgasi terdakwa II Dian melarikan diri ke kosan terdakwa I Rudi karena takut dan terdakwa meninggalkan terdakwa I RUDI namun kemudian para terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian .

Bahwa keseluruhan jahe yang diambil para terdakwa adalah 241 (dua ratus empat puluh satu) kilogram namun selain jahe terdakwa juga mengambil lengkuas sebanyak 5 kg (lima kilogram) dan pisang sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram sehingga saksi Dede Nana Bin Maman dirugikan sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Didi Supardi Bin lyat dirugikan sebesar Rp.1 . 462.000 (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) .

Bahwa hasil pencurian terdakwa berupa jahe lengkuas dan pisang sebagian sudah para terdakwa jual ke saksi Anih di Pasar Sandang Sumedang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDE NANA Bin MAMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 19.00 WIB di Kebun Jahe Kareumbi milik saksi yang beralamat di Dsn. Kareumbi Rt 002 Rw 003 Desa/Kel. Margalaksana Kec. Sumedang Selatan Kab.Sumedang, telah terjadi pencurian dikebun jahe milik saksi;
 - Bahwa saksi diberitahu kejadian pencurian tersebut pada saat saksi sedang berada di rumah dan karena kejadiannya berulang-ulang maka saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumedang Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil tanaman milik Saksi tersebut, akan tetapi Saksi baru mengetahuinya setelah kedua pelaku tersebut ditangkap oleh warga setempat karena tertangkap tangan sedang membawa karung yang berisikan tanaman hasil curian di kebun miliknya;
 - Bahwa Saksi baru mengetahuinya kedua pelaku bernama Terdakwa RUDI PERMANA dan Terdakwa DIAN HERDIANA saat berada di Polsek Sumedang Selatan;
 - Bahwa luas kebun milik Saksi sekitar 2.800 (dua ribu delapan ratus) meter persegi.;
 - Bahwa tanaman jahe yang hilang sekitar 110 (seratus sepuluh belas) rumpun tanaman jahe biasa, dan 30 (tiga puluh) rumpun tanaman jahe merah;
 - Bahwa sudah sekitar 4 (empat) kali Saksi mengalami kehilangan tanaman jahe tersebut
 - Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;
2. Saksi DIDI SUPARDI Als GELUNG Bin IYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 19.00 WIB di Kebun Jahe Kareumbi milik saksi yang beralamat di Dsn. Kareumbi Rt 002 Rw 003 Desa/Kel. Margalaksana Kec. Sumedang Selatan Kab.Sumedang, telah terjadi pencurian dikebun jahe milik saksi;
 - Bahwa saksi diberitahu kejadian pencurian tersebut pada saat saksi sedang berada di rumah dan karena kejadiannya berulang-ulang maka saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumedang Selatan;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil tanaman milik Saksi tersebut, akan tetapi Saksi baru mengetahuinya setelah kedua pelaku tersebut ditangkap oleh warga setempat karena tertangkap tangan sedang membawa karung yang berisikan tanaman hasil curian di kebun miliknya;
 - Bahwa Saksi baru mengetahuinya kedua pelaku bernama Terdakwa RUDI PERMANA dan Terdakwa DIAN HERDIANA saat berada di Polsek Sumedang Selatan;
 - Bahwa luas kebun milik Saksi sekitar 8.400 (delapan ribu empat ratus) meter persegi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman jahe yang hilang sekitar 110 (seratus sepuluh belas) rumpun tanaman jahe biasa, dan 30 (tiga puluh) rumpun tanaman jahe merah;
- Bahwa sudah sekitar 4 (empat) kali Saksi mengalami kehilangan tanaman jahe tersebut
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 1.462.000,- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi ANIH binti (alm) ABDUL (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli tanaman jahe pada hari kamis tanggal 15 juli 2021 sekira jam 14.00 Wib dan hari minggu jam 14.00 WIB di Jongko milik saksi yang beralamat di Pasar Impres Kab. Sumedang;
- Bahwa Saksi membeli tanaman jahe tersebut dari Para Terdakwa yang saat itu mengaku bernama RUDI dan DIAN;
- Bahwa saksi sebelumnya hanya kenal dengan Terdakwa DIAN karena Terdakwa DIAN pernah bekerja di pasar sebagai kuli angkut dan saksi sering melihatnya, akan tetapi saksi tidak kenal dengan Terdakwa RUDI;
- Bahwa Saksi membeli tanaman jahe tersebut dari Para Terdakwa dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa Para Terdakwa menjual tanaman jahe tersebut sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa saksi membeli tanaman jahe tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa datang ke Jongko milik saksi dan menawarkan tanaman jahe kepada saksi dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per kilogramnya dan selanjutnya pada hari selasa tanggal 13 Juli 2021 Para Terdakwa membawa sekitar 20 (dua puluh) kilogram jahe dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa RUDI PERMANA Bin IMAT ROHIMAT di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa DIAN HERDIANA pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 19.00 WIB telah melakukan pencurian tanaman Jahe di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Jahe Kareumbi yang beralamat di Dsn. Kareumbi Rt 002 Rw 003 Desa/Kel. Margalaksana Kec. Sumedang Selatan Kab.Sumedang;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa DIAN HERDIANA tidak mengetahui pemilik kebun jahe tersebut;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dan Terdakwa DIAN HERDIANA dilakukan dengan cara terdakwa menggali tanah yang tumbuh tanaman Jahe menggunakan sebilah Sabit sedangkan Terdakwa DIAN HERDIANA menggali tanah yang tumbuh tanaman Jahenya menggunakan sebilah Golok kemudian dimasukan kedalam karung yang Terdakwa DIAN HERDIANA ambil dari Gubuk kosong yang tidak ada penghuninya, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa DIAN HERDIANA dengan cara yang sama juga telah melakukan pencurian tanaman Lengkuas dan pisang di beberapa kebun tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa DIAN HERDIANA melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang di beberapa kebun tersebut yaitu tanaman jahe biasa tersebut seberat 34kg (tiga puluh empat kilogram), lalu seberat 26kg (dua puluh enam kilogram), kemudian 20kg (dua puluh kilogram), 30 kg (tiga puluh kilogram), 23kg (dua puluh tiga kilogram), 30kg (tiga puluh kilogram), 35kg (tiga puluh lima kilogram), 20kg (dua puluh kilogram), 12kg (dua belas kilogram). Jahe Merah seberat 11kg (sebelas kilogram). Tanaman Lengkuas seberat 5kg (lima kilogram). Buah Pisang seberat 30kg (tiga puluh kilogram).
 - Bahwa hasil curian yang telah dijual adalah tanaman Jahe biasa sekitar 218kg (dua ratus delapan belas kilogram), Jahe merah sekitar 11kg (sebelas kilogram) sedangkan Buah Pisang 30kg (tiga puluh kilogram) dan Lengkuas 5kg (lima kilogram)
 - Bahwa masih ada tanaman jahe biasa yang belum terjual yaitu 1 (satu) karung seberat 8kg (delapan kilogram) dan 1 (satu) karung seberat 4kg (empat kilogram);
 - Bahwa Terdakwa diajak oleh Terdakwa DIAN HERDIANA dan yang merencanakan pencurian tersebut adalah Terdakwa DIAN HERDIANA;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- II. Terdakwa DIAN HERDIANA Bin TEDI RUKMANA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa RUDI PERMANA Bin IMAT ROHIMAT pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 19.00 WIB telah melakukan pencurian tanaman Jahe di Kebun Jahe Kareumbi yang beralamat di Dsn. Kareumbi Rt 002 Rw 003 Desa/Kel. Margalaksana Kec. Sumedang Selatan Kab.Sumedang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa RUDI PERMANA Bin IMAT ROHIMAT tidak mengetahui pemilik kebun jahe tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Terdakwa RUDI PERMANA Bin IMAT ROHIMAT dilakukan dengan cara Terdakwa RUDI PERMANA Bin IMAT ROHIMAT menggali tanah yang tumbuh tanaman Jahe menggunakan sebilah Sabit sedangkan Terdakwa menggali tanah yang tumbuh tanaman Jahenya menggunakan sebilah Golok kemudian dimasukkan kedalam karung yang Terdakwa ambil dari Gubuk kosong yang tidak ada penghuninya, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa RUDI PERMANA Bin IMAT ROHIMAT dengan cara yang sama juga telah melakukan pencurian tanaman Lengkuas dan pisang di beberapa kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa RUDI PERMANA Bin IMAT ROHIMAT melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang di beberapa kebun tersebut yaitu tanaman jahe biasa tersebut seberat 34kg (tiga puluh empat kilogram), lalu seberat 26kg (dua puluh enam kilogram), kemudian 20kg (dua puluh kilogram), 30 kg (tiga puluh kilogram), 23kg (dua puluh tiga kilogram), 30kg (tiga puluh kilogram), 35kg (tiga puluh lima kilogram), 20kg (dua puluh kilogram), 12kg (dua belas kilogram). Jahe Merah seberat 11kg (sebelas kilogram).Tanaman Lengkuas seberat 5kg (lima kilogram). Buah Pisang seberat 30kg (tiga puluh kilogram).
- Bahwa hasil curian yang telah dijual adalah tanaman Jahe biasa sekitar 218kg (dua ratus delapan belas kilogram), Jahe merah sekitar 11kg (sebelas kilogram) sedangkan Buah Pisang 30kg (tiga puluh kilogram) dan Lengkuas 5kg (lima kilogram)
- Bahwa masih ada tanaman jahe biasa yang belum terjual yaitu 1 (satu) karung seberat 8kg (delapan kilogram) dan 1 (satu) karung seberat 4kg (empat kilogram);
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Terdakwa RUDI PERMANA Bin IMAT ROHIMAT dan yang merencanakan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge), akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) karung tanaman jahe seberat 8 (delapan) Kilogram, 1 (satu) karung tanaman jahe seberat 4 (empat) Kilogram, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL dengan nomor polisi D-4546-SE, yang telah disita secara sah menurut hukum, dan terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa menyatakan mengenali dengan baik barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DIAN HERDIANA Bin TEDI RUKMANA dan Terdakwa RUDI PERMANA Bin IMAT ROHIMAT pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 19.00 WIB telah melakukan pencurian tanaman Jahe di Kebun Jahe Kareumbi yang beralamat di Dsn. Kareumbi Rt 002 Rw 003 Desa/Kel. Margalaksana Kec. Sumedang Selatan Kab.Sumedang;
- Bahwa Terdakwa DIAN HERDIANA Bin TEDI RUKMANA dan Terdakwa RUDI PERMANA Bin IMAT ROHIMAT tidak mengetahui siapa pemilik kebun jahe tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DIAN HERDIANA Bin TEDI RUKMANA dan Terdakwa RUDI PERMANA Bin IMAT ROHIMAT dilakukan dengan cara Terdakwa RUDI PERMANA Bin IMAT ROHIMAT menggali tanah yang tumbuh tanaman Jahe menggunakan sebilah Sabit sedangkan Terdakwa menggali tanah yang tumbuh tanaman Jahenya menggunakan sebilah Golok kemudian dimasukan kedalam karung yang Terdakwa ambil dari Gubuk kosong yang tidak ada penghuninya, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa DIAN HERDIANA Bin TEDI RUKMANA dan Terdakwa RUDI PERMANA Bin IMAT ROHIMAT dengan cara yang sama juga telah melakukan pencurian tanaman Lengkuas dan pisang di beberapa kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa DIAN HERDIANA Bin TEDI RUKMANA dan Terdakwa RUDI PERMANA Bin IMAT ROHIMAT melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang di beberapa kebun tersebut yaitu tanaman jahe biasa tersebut seberat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34kg (tiga puluh empat kilogram), lalu seberat 26kg (dua puluh enam kilogram), kemudian 20kg (dua puluh kilogram), 30 kg (tiga puluh kilogram), 23kg (dua puluh tiga kilogram), 30kg (tiga puluh kilogram), 35kg (tiga puluh lima kilogram), 20kg (dua puluh kilogram), 12kg (dua belas kilogram). Jahe Merah seberat 11kg (sebelas kilogram). Tanaman Lengkuas seberat 5kg (lima kilogram). Buah Pisang seberat 30kg (tiga puluh kilogram).

- Bahwa hasil curian yang telah dijual adalah tanaman Jahe biasa sekitar 218kg (dua ratus delapan belas kilogram), Jahe merah sekitar 11kg (sebelas kilogram) sedangkan Buah Pisang 30kg (tiga puluh kilogram) dan Lengkuas 5kg (lima kilogram)
- Bahwa masih ada tanaman jahe biasa yang belum terjual yaitu 1 (satu) karung seberat 8kg (delapan kilogram) dan 1 (satu) karung seberat 4kg (empat kilogram);
- Bahwa Terdakwa DIAN HERDIANA Bin TEDI RUKMANA yang mengajak Terdakwa RUDI PERMANA Bin IMAT ROHIMAT dan yang merencanakan pencurian tersebut adalah Terdakwa DIAN HERDIANA Bin TEDI RUKMANA;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mem pertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang Alternatif Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP atau Kedua Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP, dengan demikian Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yaitu dakwaan kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

- Unsur Barang Siapa;
- Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak atau hukum, Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan Terdakwa I RUDI PERMANA Bin IMAT ROHIMAT dan Terdakwa II DIAN HERDIANA Bin TEDI RUKMANA yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Para Terdakwa sendiri dipersidangan tentang Identitasnya, ternyata bahwa Identitas Para Terdakwa DERI SETIAWAN Bin (Alm) EDI KUSWANTO telah sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang terhadap diri Para Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia .Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak atau hukum, Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa DIAN HERDIANA Bin TEDI RUKMANA dan Terdakwa RUDI PERMANA Bin IMAT ROHIMAT pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 19.00 WIB telah melakukan pencurian tanaman Jahe di Kebun Jahe Kareumbi yang beralamat di Dsn. Kareumbi Rt 002 Rw 003 Desa/Kel. Margalaksana Kec. Sumedang Selatan Kab.Sumedang dan Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kebun jahe tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa DIAN HERDIANA Bin TEDI RUKMANA dan Terdakwa RUDI PERMANA Bin IMAT ROHIMAT dilakukan dengan cara Terdakwa RUDI PERMANA Bin IMAT ROHIMAT menggali tanah yang tumbuh tanaman Jahe menggunakan sebilah Sabit sedangkan Terdakwa menggali tanah yang tumbuh tanaman Jahenya menggunakan sebilah Golok kemudian dimasukan kedalam karung yang Terdakwa ambil dari Gubuk kosong yang tidak ada penghuninya, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dan dengan cara yang sama juga telah melakukan pencurian tanaman Lengkuas dan pisang di beberapa kebun tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa DIAN HERDIANA Bin TEDI RUKMANA dan Terdakwa RUDI PERMANA Bin IMAT ROHIMAT melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang di beberapa kebun tersebut yaitu tanaman jahe biasa tersebut seberat 34kg (tiga puluh empat kilogram), lalu seberat 26kg (dua puluh enam kilogram), kemudian 20kg (dua puluh kilogram), 30 kg (tiga puluh kilogram), 23kg (dua puluh tiga kilogram), 30kg (tiga puluh kilogram), 35kg (tiga puluh lima kilogram), 20kg (dua puluh kilogram), 12kg (dua belas kilogram). Jahe Merah seberat 11kg (sebelas kilogram). Tanaman Lengkuas seberat 5kg (lima kilogram). Buah Pisang seberat 30kg (tiga puluh kilogram). Bahwa hasil curian yang telah dijual adalah tanaman Jahe biasa sekitar 218kg (dua ratus delapan belas kilogram), Jahe merah sekitar 11kg (sebelas kilogram) sedangkan Buah Pisang 30kg (tiga puluh kilogram) dan Lengkuas 5kg (lima kilogram). Bahwa masih ada tanaman jahe biasa yang belum terjual yaitu 1 (satu) karung seberat 8kg (delapan kilogram) dan 1 (satu) karung seberat 4kg (empat kilogram). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa DIAN HERDIANA Bin TEDI RUKMANA dan Terdakwa RUDI PERMANA Bin IMAT ROHIMAT melakukan perbuatan pencurian tersebut secara berulang-ulang di beberapa kebun tersebut yaitu tanaman jahe biasa tersebut seberat 34kg (tiga puluh empat kilogram), lalu seberat 26kg (dua puluh enam kilogram), kemudian 20kg (dua puluh kilogram), 30 kg (tiga puluh kilogram), 23kg (dua puluh tiga kilogram), 30kg (tiga puluh kilogram), 35kg (tiga puluh lima kilogram), 20kg (dua puluh kilogram), 12kg (dua belas kilogram). Jahe Merah seberat 11kg (sebelas kilogram). Tanaman Lengkuas seberat 5kg (lima kilogram). Buah Pisang seberat 30kg (tiga puluh kilogram). Bahwa hasil curian yang telah dijual adalah tanaman Jahe biasa sekitar 218kg (dua ratus delapan belas kilogram), Jahe merah sekitar 11kg (sebelas kilogram) sedangkan Buah Pisang 30kg (tiga puluh kilogram) dan Lengkuas 5kg (lima kilogram). Bahwa masih ada tanaman jahe biasa yang belum terjual yaitu 1 (satu) karung seberat 8kg (delapan kilogram) dan 1 (satu) karung seberat 4kg (empat kilogram). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) karung tanaman jahe seberat 8 (delapan) Kilogram dan 1 (satu) karung tanaman jahe seberat 4 (empat) Kilogram Dikembalikan kepada saksi Dede Nana sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL dengan nomor polisi D-4546-SE Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Para Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I RUDI PERMANA Bin IMAT ROHIMAT dan Terdakwa II DIAN HERDIANA Bin TEDI RUKMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternative Kesatu Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I RUDI PERMANA Bin IMAT ROHIMAT dan Terdakwa II DIAN HERDIANA Bin TEDI RUKMANA dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) karung tanaman jahe seberat 8 (delapan) Kilogram
 - 1 (satu) karung tanaman jahe seberat 4 (empat) KilogramDikembalikan kepada saksi Dede Nana
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL dengan nomor polisi D-4546-SE.Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh FADHLI, S.H. sebagai Hakim Ketua, LEO MAMPE HASUGIAN, S.H dan LIDYA DA VIDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SERAVINA APRILIANY, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang serta dihadiri oleh SUHARTINA DEWI, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumedang dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.

FADHLI, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Smd



2 LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SERAVINA APRILIANY, S.H., M.H.